

**PENGELOLAAN BUMDESA DALAM PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH
(STUDI PADA BUMDES BANGUN KARYA DESA BANGUNREJO KECAMATAN
PATEBON KAB. KENDAL)**

Masruri, M.Ag.
masruri@stik-kendal.ac.id

Article Info:

History Articles
Received:
12 Januari 2024
Accepted:
12 Februari 2024
Published:
14 Maret 2024

Keyword :

*Pengelolaan-ekonomi
syariah*

ABSTRACT

Village Autonomy is a regional autonomy policy given to village governments to further optimize their potential so as to maximize village income for development and community welfare. Law Number 6 of 2014 concerning Villages explains that Village Government is the administration of government affairs and the interests of local communities in the government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In improving the economy of the community, the Village Government establishing BUMDesa is the right step for the realization of the welfare of the village community. BUMDes are economic institutions established based on deliberations between the Village Government and the Village community based on the needs and potential of the Village. The management of BUMDesa is carried out by the village community. The role of a good Village Government in the management of BUMDesa will determine the success of BUMDesa.

The type of research used in this study is descriptive qualitative. The data sources used in this study are primary data and secondary data. The sample in this study amounted to 8 people from a population of 964 households with a sampling technique, namely Nonprobability Sample by means of sample determination, namely purposive sampling. The data collection methods used by researchers consist of observation methods, interview methods and documentation methods. The data analysis technique goes through three stages, namely the data education stage, the data presentation stage (data display) and the data verification stage.

The results showed that the Village Government in the management of BUMDesa Bangun Karya plays quite a role in terms of establishing and planning business units but in terms of advisory and supervision of BUMDesa performance, the Bangunrejo Village Government has not played a full role in the management of BUMDesa Bangun Karya. The role of BUMDesa Bangun Karya in improving community welfare is the fulfillment of daily needs / types of trading businesses. Based on the principles of leaders in Islam, the Bangunrejo Village Government has not fully implemented the principles of leaders, due to the lack of transparency in the management of BUMDesa. The role of BUMDesa in improving

community welfare according to the perspective of Sharia economics has played a perceived role in terms of meeting the needs of al-hajiyat and al-tahsiniyyat . However, to meet the needs of ad-dharuriyyat BUMDesa Bangun Karya has not played a role in improving the welfare of the community.

A. PENDAHULUAN

BUMDesa menurut Pasal 87 UU No. 6 Tahun 2014 pada dasarnya merupakan lembaga yang dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pendirian BUMDesa di suatu desa tidak berdasarkan keinginan pencarian keuntungan secara individu tetapi berorientasi terhadap bagaimana organisasi tersebut dapat berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat desa secara luas.¹

BUMDesa dilaksanakan oleh masyarakat dengan menjunjung prinsip kerja sama (*kooperatif*), keikutsertaan (*partisipatif*), persamaan hak (*emansipatif*), keterbukaan (*transparansi*), pertanggungjawaban (*akuntabel*) dan keberlanjutan (*sustainable*). BUMDesa dapat mengorganisir kegiatan pembangunan secara tertata karena dasar pendiriannya telah diatur oleh undang-

undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, serta peraturan desa. BUMDesa memiliki struktur kepengurusan organisasi yang terdiri dari penasihat, pelaksana operasional dan pengawas. Adanya struktur kepengurusan dan kejelasan sumber dana pada BUMDesa mampu menjadikan masyarakat lebih disiplin dalam mengelola kegiatan, terarah dan memiliki program pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. BUMDesa memiliki potensi sebagai penggerak ekonomi desa dan penguat ekonomi masyarakat. Dengan pendiriannya atas dasar kesepakatan masyarakat menjadikan BUMDesa seharusnya dapat memperluas modal sosial yang umumnya kuat di pedesaan menjadi modal ekonomi yang dapat memperkuat daya tawar dan tingkat kesejahteraan masyarakat desa.²

Pendirian BUMDesa juga merupakan perwujudan upaya mengelola ekonomi desa secara produktif. Pengelolaan untuk tujuan produktif diharapkan dapat mendatangkan kehidupan ekonomi masyarakat yang lebih baik. Dalam UU desa, BUMDesa dapat

¹ Gabriela Hanny Kusuma dan Nurul Purnamasari, *BUMDES: Kewirausahaan Sosial yang Berkelanjutan*, Jogjakarta: Penabulu Foundation, 2016 hal. 2.

² Sumiasih, K. Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung). *Jurnal Magister Hukum Udayana*. 2018. Hal. 7

didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Yang dimaksud potensi desa berkaitan dengan sumber daya desa yang belum dioptimalkan.³

Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) pemerintah desa memiliki hak pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara mandiri, sehingga pemerintah desa bisa menentukan program yang sesuai dengan potensi desa tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah desa beserta masyarakat perlu bermusyawarah untuk memastikan keperluan jangka pendek dan jangka panjang bagi desa.⁴

Desa Bangunrejo merupakan salah satu desa dataran rendah di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Desa ini memiliki potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakatnya, diantaranya potensi pengelolaan sampah, air bersih, dan pertanian yang sampai sekarang masih konsisten diproduksi. Potensi yang ada di desa Bangunrejo diakomodir menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pada Tahun 2014 pemerintah Desa Bangunrejo membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bangun karya yang di dalamnya terdapat beberapa unit usaha seperti, Unit air bersih, unit

Bank Sampah, unit Simpan Pinjam, wifi dan pertanian. Dalam perkembangannya tidak semua unit berjalan dengan baik, yaitu Unit Bank Sampah mengalami kerugian dan tidak mampu membayar karyawan, sehingga diganti dengan Unit Pengelolaan Sampah. Unit Pengelolaan Sampah ini dibentuk sebagai penyedia jasa pengambilan sampah rumah tangga dengan sistem keanggotaan, setiap anggota yang mendapat fasilitas jasa pembuangan sampah rumah tangga seminggu satu kali dengan retribusi sebesar Rp. 10.000/bulan. Unit ini baru mampu merekrut anggota sebanyak 155 anggota, dengan anggota sebanyak itu belum mampu memberi *income* terhadap Unit Pengelolaan Sampah dikarenakan pendapatan yang didapat dari anggota hanya cukup untuk operasional saja.⁶

Unit Simpan Pinjam juga tidak berjalan dengan baik, banyak nasabah yang kurang bijak dalam melakukan peminjaman sehingga unit ini mengalami *deficit* keuangan. Pinjaman yang dikeluarkan oleh unit ini banyak mengalami kredit macet dikarenakan beban bunga sebesar 10% dikenakan setiap angsuran dengan jatuh tempo 12 bulan.⁵

Pengelolaan BUMDesa Bangun Karya

³ Hayyuna, R. *Strategi Manajemen Aset BUMDES Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi pada BUMDES di Desa Sekapuk Kecamatan Ujung pangkah Kabupaten Gresik). Jurnal Administrasi Publik*, 2014, hlm. 5

⁴ Kementerian Negara, *Perubahan Paradigma Pembangunan*

Daerah Tertinggal,
<https://www.kemenegpdt.go.id/>, diakses
pada tanggal 04 Juli 2023

⁵ Hasil Wawancara dengan Bpk
H. Subur Falahudin, SH (Kepala Desa)
pada tanggal 02 Juli 2023

masih mendapati beberapa problem diantaranya kemampuan SDM kurang komperatif dan profesioanal, tata kelola manajemen yang masih kurang sistematis, kurangnya transparansi laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas mengenai bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam, maka yang menjadi fokus pertanyaan pada penelitian ini adalah:

Bagaimana pengelolaan BUMDesa Bangun Karya Desa Bangunrejo Kec. Patebon Kab. Kendal? Bagaimana Pengelolaan BUMDesa Bangun Karya Desa Bangunrejo Kec. Patebon Kab. Kendal menurut Perspektif Ekonomi Syariah ?

B. KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pemerintah bahkan membuat suatu bab khusus mengenai BUMDesa yaitu pada BAB X BADAN USAHA MILIK DESA dalam pasal 87 yang berbunyi:

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang di sebut BUMDesa.
- b. BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotoroyongan.
- c. BUMDesa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan

pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUMDesa setelah diatur dalam undan-undang kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah terahir diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu dalam BAB VIII BADAN USAHA MILIK DESA bagian kesatu pendirian dan organisasian pengelolaan.⁶

Dalam pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dinyatakan bahwa “ desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa”frasa “*dapat mendirikan BUMDesa*” dalam peraturan perundang-undangan tentang desa tersebut menunjukan pengakuan dan penghormatan terhadap prakasa desa dalam gerakan usah ekonomi. Interpretasi system hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang desa menghasilkan peta jalan (*road map*) pendirian BUMDesa. Pendirian BUMDesa didasarkan atas prakasa desa yang mempertimbangkan:⁷

- a. Inisiatif pemerintah desa dan masyarakat desa.
- b. Potensi usaha alam di desa.
- c. Sumber daya alam desa.
- d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDesa.
- e. Pernyataan modal dari memerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan

⁶ Herry Kamaroesid, *tata cara pendirian dan pengelolaan dadan usaha milik desa*, (JakartaEdisi Pertama: mitra wacana media, 2016), hlm. 14

⁷ *Ibid*, hlm. 21

untuk dikelola sebagaimana dari usaha BUMDesa.

Pendirian BUMDesa tersebut hendaklah disepakati melalui musyawarah desa. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawarah desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Kesepakatan musyawarah desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah desa yang ditandatangani oleh ketua badan permusyawaratan desa dan kepala desa. Pokok pembahasan yang dibicarakan dalam musyawarah desa meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendirian BUMDesa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- b. Organisasi pengelola BUMDesa.
- c. Modal usaha BUMDesa.
- d. Anggaran dasar dan anggaran ruma tangga BUMDesa.

Pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan kerja sama antar desa. Didalam pasal 3 permen desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 BUMDesa di dirikan dengan tujuan :⁸

- a. Meningkatkan perekonomian desa.
- b. mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa.
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dari jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Membuka lapangan kerja.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Prinsip-prinsip pengelola BUMDesa untuk dikolaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota(penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Dalam buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Mili Desa (2007: 13) terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDesa yaitu:⁹

- a. *Kooperatif*, semua komponen yang terlihat didalam BUMDesa harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

⁸ *Ibid*, hlm. 18

⁹ *Ibid*, hlm. 20

- b. *Partisipatif*, semua komponen yang terlibat didalam BUMDesa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha.
- c. *Emansipatif*, semua komponen yang terlibat didalam BUMDesa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. *Transparan*, aktifitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. *Akuntabel*, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. *Sustainable*, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDesa.

Masyarakat desa sesungguhnya memiliki karakteristik yang khas sebagai suatu komunitas. Salah satu karakteristik yang khas dari masyarakat desa yaitu cara hidup kolektif. Durkheim menggambarkan ciri-ciri masyarakat desa dengan ciri-ciri memiliki solidaritas yang sifatnya mekanis. Sementara Ferdinand Tönnies salah satu karakteristik dari masyarakat desa adalah *Gemeinschaft* yaitu kehidupan yang masih guyup ditandai dengan adanya gotong royong.

Kehidupan masyarakat desa yang bersifat kolektif memiliki tradisi: *Pertama*, solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong tanpa mengenal batas-batas kekerabatan suku, agama, aliran dan sejenisnya merupakan akar tradisi dari basis modal sosial desa. *Kedua*, kepentingan masyarakat diatur dan diurus melalui kekuasaan dan pemerintahan desa yang mengandung otoritas dan akuntabilitas. *Ketiga*, ekonomi lokal yang memproteksi dan mendistribusikan pelayanan dasar masyarakat dilakukan oleh desa. Tradisi desa inilah yang menjadi salah satu gagasan fundamental dalam pendirian BUMDesa, sehingga dalam pelaksanaannya ada sejumlah prasyarat yaitu: *Pertama*, BUMDesa membutuhkan modal sosial yang berwujud kerjasama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya. *Kedua*, pengembangan usaha ekonomi desa dilakukan oleh BUMDesa melalui musyawarah desa yang memiliki kedudukan sebagai forum tertinggi. *Ketiga*, BUMDesa merupakan usaha ekonomi desa yang mengandung unsur bisnis ekonomi dan bisnis sosial.¹⁰ yang dijalankan secara kolektif oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. *Keempat*, kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar-desa seluruhnya ditampung oleh BUMDesa sebagaimana tertuang dalam UU Desa. *Kelima*, BUMDesa berfungsi sebagai arena belajar bagi warga desa dalam meningkatkan

¹⁰ Ratna Azis Prasetyo. "Peranan BUMDES Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon

Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro". *Jurnal Dialektika* Vol. 9, No.1 (Maret 2016) hlm. 87.

kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif. *Keenam*, program yang diinisiasi oleh pemerintah (proyek pemerintah) menjadi “milik desa” ditransformasi oleh BUMDesa.

Menurut Agus Efendi ada tiga tempat pemberdayaan yang mendesak. *Pertama*, pemberdayaan pada matra rohaniyah. Pemberdayaan ini diperlukan karena degradasi moral masyarakat Islam saat ini sangatlah memprihatinkan. Kepribadian umat Islam terutama generasi mudanya begitu mudah terkooptasi oleh budaya negatif “Barat” yang merupakan antitesa dari nilai-nilai Islam dan tidak dapat memilahnya. Keadaan ini masih diperparah oleh gagalnya pendidikan agama di hampir semua pendidikan. Karenanya, umat Islam harus berjuang keras untuk melahirkan disain kurikulum pendidikan yang benar-benar berorientasi pada pemberdayaan total ruhaniyah Islamiyah.¹¹

Kedua, pemberdayaan intelektual. Saat ini dapat disaksikan betapa umat Islam yang ada di Indonesia sudah terlalu jauh tertinggal dalam kemajuan dan penguasaan IPTEK. Keadaan ini juga diperparah dengan orientasi lembaga pendidikan yang ada mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, lebih banyak berorientasi pada bisnis semata, lembaga pendidikan dijadikan area bisnis yang subur. Untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan intelektual sebagai

sebuah perjuangan besar dari pengembalian orientasi pendidikan pada pengembangan intelektual.¹²

Ketiga, pemberdayaan ekonomi. Harus diakui bahwa kemiskinan dan ketertinggalan menjadi demikian identik dengan mayoritas umat Islam, khususnya di Indonesia. Untuk memecahkannya, tentunya ada dalam masyarakat sendiri, mulai dari sistem ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah, keberpihakan pemerintah dalam mengambil kebijakan ekonomi dan kemauan serta kemampuan masyarakat sendiri. Karenanya, di perlukan sebuah strategi dan kebijakan untuk keluar dari himpitan ketertinggalan dan ketimpangan ekonomi tersebut.¹³

Kemiskinan dalam pandangan Islam bukanlah sebuah azab maupun kutukan dari Tuhan, namun disebabkan pemahaman manusia yang salah terhadap distribusi pendapatan (rezeki) yang diberikan.

C. METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi social yang akan diteliti secara menyeluruh¹⁴. Sedangkan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui

¹¹ *Ibid*, hlm. 19

¹² *Ibid*, hlm. 20

¹³ *Ibid*, hlm. 22

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008, hal. 209.

prosedur statistik atau bentuk hitungannya.¹⁵

Dengan pendekatan ini peneliti mencoba memahami dan menggambarkan secara menyeluruh obyek yang diteliti dalam hal Peran BUMDesa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam.

1. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data.¹⁶ Dalam penelitian ini sumber data meliputi sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.¹⁷ Sebagai subyek informasi sumber data ini diperoleh dari Kepala Desa Bangunrejo dan ketua BUMDesa Desa Bangunrejo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini. Dengan kata lain data sekunder diperoleh dari penelitian secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain.¹⁸

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁹

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengamatan terhadap suatu fenomena-fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.²⁰ Observasi dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari gejala atau fenomena (kejadian atau peristiwa) secara sistematis dan

¹⁵ Anselm Strauss dan Julian Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009. Hal. 4.

¹⁶ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hal. 79.

¹⁷ *Ibid*, hal. 82.

¹⁸ *Ibid*, hal. 79.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: CV alfabeta, 2013),

hlm. 145.

²⁰ *Ibid*, hlm. 240

didasarkan pada tujuan penyelidikan yang telah dirumuskan. Dalam pelaksanaan pengumpulan data.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden kemudian Wawancara dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data.

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai Direktur, dan Staff yang sangat berperan dalam menjalankan program-program BUMDesa sekaligus pekerja-pekerja yang ikut berpartisipasi. Wawancara yang peneliti lakukan merupakan jenis wawancara tidak terstruktur. Jadi, dalam wawancara peneliti bebas menanyakan apa aja yang berkaitan dengan penelitiannya yang berpedoman pada pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Dalam melaksanakan wawancara, peneliti akan menanyakan beberapa pertanyaan yang hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan peneliti tanyakan kepada Direktur, Staff dan pekerja BUMDesa yang telah disusun tersebut, secara garis besar berfokus pada apa yang akan diteliti yaitu tentang seputar peran BUMDesa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, serta bagaimana pola pengelolaan BUMDesa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Bangunrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data tidak langsung

ditunjukkan pada subjek penelitian, tapi melalui dokumen. Metode dokumentasi ialah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai variabel-variabel penelitian yang berupa catatan atau dokumen-dokumen, transkrip, buku dan sebagainya. Adapun data yang ingin dikumpulkan melalui metode dokumentasi adalah data tentang gambaran umum lokasi penelitian, Perkembangan Modal BUMDesa dari tahun ke tahun, dan jumlah pekerja BUMDesa di Desa Bangunrejo Kec. Patebon Kab. Kendal.

3. Uji Keabsahan Data

Kemudian setelah peneliti melakukan analisis data, langkah selanjutnya adalah menguji kredibilitas atau keabsahan data yang tujuannya untuk mengetahui apakah data yang diperoleh itu sesuai dengan keadaan di lapangan (Lokasi penelitian). Keabsahan Data adalah usaha yang dilakukan peneliti untuk membuktikan apa yang telah diteliti sesuai dengan situasi (keadaan) yang sebenarnya. Untuk mengetahui kesesuaian antara data yang telah diteliti dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, maka diperlukan adanya pengecekan data agar data menjadi valid adapun serta dapat dijamin keabsahannya, maka teknik yang peneliti gunakan adalah:

a. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengecekan keabsahan suatu data dengan membandingkan data yang telah diperoleh dengan sumber lain. Triangulasi data dilakukan untuk

memperoleh informasi-informasi yang sejenis dari sumber yang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Referensi yang dipakai dalam pelaksanaan penelitian ini terdiri dari bahan dokumentasi, referensi dari buku-buku, wawancara. Bahan referensi ini sebagai alat untuk menampung dan menyelesaikan dengan kritis tertulis untuk keperluan evaluasi. Referensi yang lengkap dalam suatu penelitian merupakan bahan perbandingan terhadap cara dan penemuan di lokasi peneliti.

Kemampuan peneliti dalam membandingkan temuan-temuan di lapangan dengan referensi merupakan suatu upaya untuk mewujudkan keabsahan data.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena didasarkan atas desain penelitian, pendekatan penelitian serta sumber data yang digali sebagai data penelitian. Dalam teknik deskriptif kualitatif ada tiga langkah (persiapan, tabulasi, penerapan sesuai dengan pendekatan penelitian) yang meski dilakukan sebagai tahapan datanya. Tahap awal, adalah tahap persiapan, dalam tahap ini peneliti mempersiapkan segala sesuatu, yaitu data yang berhasil dikumpulkan²¹

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

BUMDesa merupakan badan usaha yang dimiliki Desa yang memiliki fungsi mengoptimalkan potensi Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapak Subur selaku Kepala Desa mengatakan bahwa, “BUMDesa wajib ada di setiap Desa bahwa BUMDesa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.”²²

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, hal. 278

²² Bpk.H. Subur Falahuddin, Kepala Desa, (Wawancara), Bangunrejo, 04 September 2023

Meskipun BUMDesa terpisah dari struktur formal pemerintah Desa. BUMDesa tidak berdiri secara eksklusif. Kebijakan pendirian BUMDesa harus melalui peraturan Desa, yang disiapkan oleh Kepala Desa bersama BPD, BPD berwenang melakukan pengawasan umum terhadap BUMDesa untuk menjaga BUMDesa berjalan secara bertanggung jawab.²³

Pendanaan Desa dengan BUMDesa itu terpisah, sehingga dalam pengelolaan BUMDesa berdiri sendiri, namun masih dalam naungan Pemerintah Desa. Sebagai Desa mandiri secara finansial, sehingga dapat membantu permodalan usaha masyarakat. Secara pengelolaan, BUMDesa berdiri sendiri, namun pendapatan dari setiap unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa masuk kedalam dana desa yang kemudian dana tersebut disalurkan untuk digunakan membangun fasilitas Desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Keberadaan BUMDesa di Desa Bangunrejo diharapkan mampu berperan kepada masyarakat, meskipun BUMDesa Bangun Karya ini baru beroperasi selama ± 9 tahun yang baru memiliki beberapa unit usaha saja namun peranan BUMDesa Bangun Karya yang dijelaskan menurut Bapak H. Subur Falahuddin kepala desa bahwa BUMDesa Bangun Karya telah memberikan kemudahan

akses bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok

1. Peran Pemerintah Desa dalam keberhasilan pengelolaan BUMDesa sebagai berikut:

- a. Pendirian

Tahap pendirian BUMDesa menjadi cermin langsung pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Desa dalam otonomi Desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BUMDesa Bangun Karya didirikan pada tanggal 02 Mei 2014. Tahap pendirian BUMDesa Bangun Karya merupakan inisiatif Desa sebagai intervensi pemerintah Desa.²⁴ Kemudian melalui inisiatif Desa tersebut, diadakan kesepakatan antara Pemerintah Desa Bangunrejo dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan PP/2005 tentang Desa, Pasal 78 tentang Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDesa dan Pasal 81 Ayat (1) Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDesa Bangun Karya diatur dengan Peraturan Daerah. Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDesa Bangun Karya Pasal 4 Pemerintah Desa membentuk BUMDesa dengan Peraturan Desa berpedoman pada Perda Kabupaten.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah membuktikan

²³ Hery Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*, (Jakarta: MitraWacana Media, 2016), hlm. 33.

²⁴ Anggaran Dasar BUMDes Bangun Jejama, Tahun 2020, hlm. 1.

dukungannya terhadap pengelolaan BUMDesa. BUMDesa Bangun Karya dibentuk berdasarkan dengan Peraturan Desa seperti halnya yang disampaikan oleh Ketua BUMDesa dalam wawancara bahwasanya, “BUMDesa Bangun Karya didirikan berdasarkan Peraturan Desa Bangunrejo yang di musyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa pada tanggal 08 Januari 2014 dan diresmikan pada tanggal 02 Mei 2014.”²⁵

BUMDesa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat.²⁶

Menurut peneliti Pemerintah Desa ikut berperan dalam pendirian BUMDesa Bangun Karya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya musyawarah pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa untuk merencanakan pendirian BUMDesa Bangun Karya.

b. Perencanaan Unit Usaha

Perencanaan dalam suatu usaha membantu untuk bergerak maju dan berguna didalam pengambilan suatu tindakan. Penyusunan rencana usaha BUMDesa tentu saja menjadi penting

untuk dibuat menjadi satu dasar panduan guna menentukan aktivitas usaha yang akan dijalankan dalam mensukseskan yang akan dijalankan dalam mensukseskan usaha BUMDesa kedepanya.

Penyusunan rencana bisnis yang berkelanjutan, bermanfaat dan dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang dihadapi masyarakat Desa menjadikan pertimbangan sosial dan pertimbangan permintaan pasar serta potensi Desa yang berada di Desa menjadi pertimbangan secara ekonomi efisien dan efektif.

Pemerintah Desa Bangunrejo ikut berperan dalam menentukan unit usaha yang dijalankan oleh BUMDesa, berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Siti Nur Afiah selaku Sekretaris Desa Bangunrejo menyatakan bahwa:

“Badan Usaha Milik Desa Bangun Karya yang berada di Desa Bangunrejo merupakan salah satu lembaga Desa yang bergerak dibidang ekonomi maka pemerintah Desa Bangunrejo turut dalam menentukan unit-unit usaha bersama pelaksana operasional BUMDesa dalam musyawarahatau rapat tahunan yang telah disepakati dalam Anggaran Dasar (AD), disamping itu BUMDesa Bangun Karya menyadari bahwasanya BUMDesa akan mempunyai resiko rugi bahkan bubar tanpa adanya campur tangan pemerintah Desa”.²⁷

²⁵ Bpk. Abdul Basith, Ketua BUMDes, (Wawancara), Bangunrejo, 05 September 2023.

²⁶ Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 11

²⁷ Ibu Siti Nur Afiah, Sekertaris BUMDes, (Wawancara), Bangunrejo, 06 September 2023.

Menurut peneliti pemerintah Desa berperan dalam menentukan unit-unit usaha BUMDesa Bangun Karya melalui musyawarah dan memperhatikan lingkungan yang ada di sekitarnya sehingga program yang dibuat tidak sia-sia sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

c. Pengorganisasian

Pengorganisasian BUMDesa di Desa Bangunrejo terdiri dari penasehat, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara dan pengelola usaha unit usaha. Organisasi Pengelolaan BUMDesa terdiri dari:

a. Komisaris/Penasehat

Penasehat dalam struktur organisasi BUMDesa Bangun Karya dijabat oleh Kepala Desa secara *ex officio* yang di dalam pengelolaannya dilaksanakan dengan memberikan nasihat pada ketua pelaksana operasional BUMDesa diminta maupun tidak, mendampingi ketua pelaksana operasional dalam melakukan pengembangan jaringan negosiasi dalam usaha BUMDesa dan melindungi BUMDesa dari hal-hal yang dapat mengancam kelangsungan pelaksanaan usaha BUMDesa. Kepala Desa selaku penasehat memiliki kewajiban sebagai berikut: Memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam

melaksanakan pengelolaan BUMDesa;

- b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa; dan
- c. Mengendalikan pelaksana kegiatan pengelolaan BUMDesa.

Penasehat berwenang :

- a) Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
- b) Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa.²⁸

Menurut peneliti, dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDesa, Kepala Desa tidak dominan dalam memberikan motivasi, saran, nasihat dan masukan kepada pelaksana operasional BUMDesa Bangun Karya di Desa Bangunrejo. Struktur organisasi BUMDesa Bangun Karya sudah terbentuk berdasarkan keputusan Kepala Desa Bangunrejo bahwasanya struktur organisasi BUMDesa terpisah dari struktur organisasi Pemerintah Desa. Hal tersebut selaras dengan tidak adanya Perangkat Desa yang menjabat didalam struktur organisasi BUMDesa, kecuali Kepala Desa yang didalam struktur organisasi BUMDesa diposisikan sebagai komisaris. Selain itu Perangkat Desa yang lain di Desa Bangunrejo tidak ada merangkap jabatan sebagai

²⁸ Anggaran dasar badan usaha milik Desa Bangunrejo

pengurus BUMDesa. Bapak Abdul Basith selaku ketua BUMDesa mengatakan :

“Pada dasarnya perangkat desa tidak boleh menjabat sebagai pengurus BUMDesa, tapi kenyataannya, unit usaha gas elpigi dikelola oleh Kepala Desa dan anak Kepala Desa, modal sudah ditentukan tetapi selama operasional usaha tersebut kami tidak mengetahui seberapa besar omset yang diterima.”²⁹

Berdasarkan hal di atas, kebijakan Pemerintah Desa merupakan hal yang tepat dengan memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDesa dengan tidak menjadikan perangkat Desa sebagai pelaksanaan operasional dalam struktur organisasi BUMDesa, selain karena Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa memiliki perbedaan, khususnya BUMDesa yang merupakan sebuah lembaga Desa yang bergerak dibidang usaha yang membutuhkan sumberdaya manusia yang tidak lain adalah masyarakat Desa itu sendiri yang berkompeten dibidangnya.

Menurut peneliti agar BUMDesa Bangun Karya ini lebih berkembang dalam pengelolaannya, maka struktur organisasi diserahkan kepada Pengurus BUMDesa yang telah di tunjuk dan diamanahkan. Tidak ada perangkat Desa yang merangkap

merangkap jabatan menjadi pengurus BUMDesa dan Pemerintah Desa berperan dalam pembinaan dan pengawasan BUMDesa.

1) Pelaksana Operasional

Pelaksana operasional di dalam struktur organisasi BUMDesa adalah bertugas untuk mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Dalam struktur organisasi BUMDesa pelaksana operasional terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris satu orang bendahara, dan kepala unit usaha.

Pelaksana operasional tersebut dipilih berdasarkan musyawarah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga Desa yang lain ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Ketua pelaksana operasional di Desa Bangunrejo bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan BUMDesa Bangun Karya, dengan demikian ketua pelaksana operasional mendapatkan nasihat dari Pemerintah Desa untuk kemudian disampaikan pada pelaksana operasional lainnya seperti sekretaris, bendahara dan kepala unit usaha.³⁰

Pelaksana operasional di Desa Bangunrejo menjalankan fungsi dan kewenangan dengan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mana anggota pelaksana operasional menjalankan

²⁹ Bpk. Abdul Basith, Ketua BUMDes, (Wawancara), Bangunrejo, 05 September 2023.

³⁰ Hery Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*, (Jakarta: MitraWacana Media, 2016), hlm. 29

pengelolaan BUMDesa Bangun Karya dengan memenuhi peraturan perundang-undang, serta menjalankan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan kewajaran.³¹ Di dalam pelaksanaannya, pelaksana operasional BUMDesa Bangun Karya mengambankan tugas yang tidak sederhana menerima sejumlah penyertaan modal kemudian mendirikan unit usaha seperti toko sembako desa yang sudah banyak dimiliki masyarakat desa, maka tugas pelaksana operasional pengelola BUMDesa tidak hanya sebatas mengembangkan penyertaan modal yang telah diberikan.

Pendapat Sekretaris BUMDesa bahwasanya, “Pelaksana operasional sudah menerapkan manajemen BUMDesa yang baik berdasarkan standar dasar akutansi yaitu dengan rapat harian, rapat bulanan dan rapat tahunan.”³²

Menurut peneliti, pelaksana operasional pengelolaan BUMDesa Bangun Karya sudah baik sesuai dengan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) serta memenuhi prinsip-prinsip dan manajemen pengelolaan BUMDesa.

2) Pengawas

Pengawas sebagai salah satu proses di dalam pelaksana pekerjaan untuk mengetahui kualitas pekerjaan yang kemudian dikoreksi dengan

peraturan yang telah ditetapkan pengawas, termasuk kedalam struktur organisasi BUMDesa.

Pengawas perlu diadakan untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan kegiatan BUMDesa. Pengawas didalam struktur organisasi BUMDesa merupakan posisi yang tidak kalah penting dibandingkan dengan penasihat dan operasional/direktur BUMDesa, hal ini dikarenakan fungsi pengawasan sendiri di dalam manajemen merupakan salah satu fungsi yang dapat menentukan suatu tujuan pencapaian manajemen itu sendiri.

Pengawas didalam struktur organisasi BUMDesa dijabat oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Pengawasan merupakan yang mewakili kepentingan masyarakat. BUMDesa Bangun Karya dilaksanakan oleh BPD berdasarkan musyawarah Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Desa yang lain dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMDesa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Pengawas berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:

- a) Pemilihan dan pengangkatan pengurus;
- b) Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDesa;

³¹ Anggaran Dasar BUMDes Bangun karya, Tahun 2020, hlm. 1

³² Ibu Siti Nur Afiyah, Sekertaris BUMDes, (Wawancara), Bangunrejo, 06 September 2023

- c) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.

Berdasarkan Peraturan Pendirian BUMDesa Bangun Karya Desa Bangunrejo Pasal 9, kewajiban pengawas sebagai berikut:³³

- a) Melindungi dan menjaga kelangsungan hidup Badan Usaha MilikDesa;
- b) Melaksanakan pengawas dan mengikuti perkembangan kegiatan usaha Desa.
- c) Memberikan nasihat dan saran kepada Badan Usaha Pengurus dan Dewan Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.³⁴

Dalam pelaksanaan pengawasan BUMDesa Bangun Karya dilaksanakan oleh Bapak Subiyanto selaku Badan Perwakilan Desa (BPD). Dalam pelaksanaannya, pengawas BUMDesa Bangun Karya terdapat beberapa Rapat Umum yang diadakan, yaitu sebagai berikut:³⁵

- a) Musyawarah Desa;
- b) Musyawarah tahunan;
- c) Musyawarah pengurus;
- d) Musyawarah pelaksana operasional.

Menurut peneliti, tahap pengawasan yang dilakukan berpanduan pada peraturan yang telah ada dan selalu diawasi dalam

bentuk administrasi maupun kegiatan. Dalam melakukan pengawasanperan Pemerintah Desa belum terlihatkan, pengelola operasional yang meminta untuk diawasi dari kinerja BUMDesa. Pengawasan dalam BUMDesa sangat penting karena untuk mengukur tujuan yang telah di capai oleh BUMDesa.

Pemerintah Desa dalam Pengelolaan BUMDesa Bangun Karya belum berperan secara keseluruhan. Pemerintah Desa hanya berperan dalam pengelolaan BUMDesa yaitu sebagai pendiri dan perencanaan unit usaha saja dan untuk penasehat, pengawasan serta pelaksana operasional belum terlihatkan. Untuk kemajuan Badan Usaha Milik Desa Bangun Karya pemerintah Desa Bangunrejo harus memberika perhatian khusus untuk mengawas kegiatan BUMDesa. Dalam berbagai kegiatan BUMDesa seharusnya masyarakat dilibatkan, masyarakat tidak dijadikan sebagai objek program saja, akan tetapi akan timbul rasa memiliki dan terjadi keharmonisan antara Pemerinta Desa dan masyarakat sehingga dengan menuju cita-cita dalam meningkatkan perekonomian Desa akan mudah tercapai.

- d. Faktor Penghambat Pengelolaan BUMDesa Bangun Karya

Ketua BUMDesa Bangun Karya dalam menjalankan pengelolaan

³³ Anggaran Dasar BUMDes Bangun Karya Tahun 2022, hlm. 9

³⁴ Anggaran Dasar BUMDes Bangun Karya Tahun 2022, Bab 8 Pasal 9, hlm. 21.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 22

BUMDesa menjelaskan bahwasanya di Desa Bangunrejo dalam mengelola BUMDesa memiliki hambatan sebagai berikut:

1) Faktor Modal

Modal awal BUMDesa bersumber dari APB Desa. Modal awal BUMDesa terdiri atas:

Penyertaan modal Desa; dan

Penyertaan modal masyarakat Desa.

Untuk mendorong perkembangan BUMDesa seharusnya masyarakat ikut serta dalam penanaman modal/investasi. Tetapi masyarakat belum ada yang menanamkan modalnya untuk pembiayaan unit usaha BUMDesa Bangun Karya.³⁶

Faktor Kepercayaan

Pemerintah Desa pada Pengurus BUMDesa Kurangnya kepercayaan Pemerintah Desa terhadap pengurus BUMDesa dalam mengelola unit usaha BUMDesa menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDesa Bangun Karya Faktor Sosialisasi dan Komunikasi

Sosialisasi dan Komunikasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh BUMDesa. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap BUMDesa.

Komunikasi antara Pemerintah Desa, pengurus BUMDesa dan masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan

BUMDesa. Komunikasi yang baik menunjang kelancaran operasional BUMDesa

Kendala-kendala tersebut menghambat cita-cita BUMDesa sebagai penggerak perekonomian di tingkat Desa. Menurut peneliti agar pengelolaan BUMDesa dapat berkembang dengan baik, maka Pemerintah Desa, pelaksana operasional BUMDesa dan masyarakat harus bekerja sama baik dari segi modal, sosialisasi, komunikasi dan kepercayaan mengenai BUMDesa itu sendiri. Baik Pemerintah Desa maupun pengurus BUMDesa melakukan pengenalan terhadap kegiatan BUMDesa dan melakukan pendampingan kepada masyarakat yang menjadi pelaksana operasional BUMDesa. Karena BUMDesa merupakan usaha Desa yang harus dikembangkan secara bersama-sama.

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Menurut BKKBN terdapat lima indikator kesejahteraan yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan keluarga sejahtera. Dari beberapa indikator kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi:

a. Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota- anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut

³⁶ Ibu Siti Nur Afiah, Sekertaris BUMDes,
(Wawancara), Bangunrejo, 06 September 2023

biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:

- 1) Tinggi (Rp.>5.000.000);
- 2) Sedang (Rp.1.000.000-5000.000); dan
- 3) Rendah (< Rp. 1.000.000).

Sebagian besar masyarakat Desa Bangunrejo berprofesi sebagai petani. Jumlah rumah tangga petani 876 orang yang didominasi oleh petani padi, jagung dan sayuran. Selain petani masyarakat Desa Bangunrejo memiliki pekerjaan yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Peternak, pengrajin industri rumah tangga, pedagang, karyawan, bidan dan lain sebagainya. Banyak dari para petani yang juga memiliki usaha/pekerjaan sampingan. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup keluarganya agar tercukupi, tetapi ada juga masyarakat yang hanya mengandalkan hasil panennya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kendala-kendala tersebut menghambat cita-cita BUMDesa sebagai penggerak perekonomian di tingkat Desa. Menurut peneliti agar pengelolaan BUMDesa dapat berkembang dengan baik, maka Pemerintah Desa, pelaksana operasional BUMDesa dan masyarakat harus bekerja sama baik dari segi modal, sosialisasi, komunikasi dan kepercayaan mengenai BUMDesa itu sendiri. Baik Pemerintah Desa maupun pengurus BUMDesa melakukan pengenalan terhadap kegiatan BUMDesa dan melakukan pendampingan kepada masyarakat yang menjadi pelaksana operasional

BUMDesa. Karena BUMDesa merupakan usaha Desa yang harus dikembangkan secara bersama-sama.

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Menurut BKKBN terdapat lima indikator kesejahteraan yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan keluarga sejahtera. Dari beberapa indikator kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi:

a. Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota- anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:

- 1) Tinggi (Rp.>5.000.000);
- 2) Sedang (Rp.1.000.000-5000.000); dan
- 3) Rendah (< Rp. 1.000.000).

Sebagian besar masyarakat Desa Bangunrejo berprofesi sebagai petani. Jumlah rumah tangga petani 876 orang yang didominasi oleh petani padi, jagung dan sayuran. Selain petani masyarakat Desa Bangunrejo memiliki pekerjaan yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Peternak, pengrajin industri rumah tangga, pedagang, karyawan, bidan dan lain sebagainya. Banyak dari para petani yang juga memiliki usaha/pekerjaan sampingan. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup

keluarganya agar tercukupi, tetapi ada juga masyarakat yang hanya mengandalkan hasil panennya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Bangunrejo sebelum adanya BUMDesa yaitu Bapak Abdul Hakim mengatakan :

“Sebelum adanya BUMDesa Bangun Karya di Desa Bangunrejo ini pendapatan saya cukup untuk memenuhi kebutuhan saja dan setelah adanya BUMDesa sama saja, BUMDesa belum memberikan peran untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, BUMDesa hanya berperan untuk pemenuhan kebutuhan saja.”

Sedangkan menurut penjelasan Bapak Rohman setelah adanya BUMDesa bahwasanya;

“Sebelum dan sesudah adanya BUMDesa pendapatan setiap bulan saya hanya Rp. 1.000.000.00, dan setelah adanya BUMDesa masih tetap Rp. 1.000.000.00, untuk sementara ini belum ada peran BUMDesa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, belum ada unit usaha yang menjalankan untuk meminjamkan modal kepada masyarakat untuk buka usaha atau untuk modal sawah.”

Bapak Aspari mengatakan bahwa, pendapatan dalam sebulan hanya 200.000.000-300.000.00, pendapatan segitu hanya pemenuhan kebutuhan saja, rumah saja masih bocor dan tanahnya juga milik Desa.

Hasil wawancara, bahwasanya Desa Bangunrejo sebagian besar yaitu kurang dari Rp.1000.000.00, seperti yang kita ketahui bahwa mayoritas

penduduknya sebagian besar petani. Sehingga masih banyak masyarakat yang pendapatanya rendah.

Hasil penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa BUMDesa Bangun Karya belum memiliki peran yang lebih dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dapat kita lihat masih banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah yakni <Rp. 1.000.000.00.

Pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan pokok, sandang, papan, pangan, pendidikan dan kesehatan sudah dapat dikatakan cukup. Pendapatan masyarakat Desa Bangunrejo ini sudah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya namun belum sampai tahap menyisihkan untuk saving atau menabung bagi kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Unit-unit usaha yang dikelola BUMDesa Bangun Karya belum banyak membantu peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun sudah beroperasi ±9 tahun. Seharusnya BUMDesa Bangun lebih memaksimalkan lagi unit-unit usaha yang dimiliki sehingga dapat masyarakat dalam meningkatkan pendapatan melalui usaha-usaha yang dikelola oleh BUMDesa Bangun Karya, sehingga masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari saja tetapi juga dapat menyisihkan pendapatanya untuk saving ataupun masa depan pendidikan anak-anak mereka.

b. Komsumsi Pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang penelitian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan yang mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga.

Peran BUMDesa Bangun Karya unit warung Desa membantu masyarakat, dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berbelanja di warung desa yang telah ada dengan harga yang relatif terjangkau sehingga tidak perlu jauh-jauh harus ke pasar kecamatan/kota untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Walaupun unit usaha warung desa dapat membantu masyarakat dalam memperoleh kebutuhan sehari-hari dan lebih mudah dan lebih dekat, tetapi tidak mempengaruhi komposisi pengeluaran masyarakat. Seperti keterangan salah satu masyarakat Desa yang mempunyai usaha yaitu Bapak Sukarman, “Sebelum adanya BUMDesa untuk mencari gas elpigi terkadang susah, tetapi setelah adanya BUMDesa sangat terbantu, karena BUMDesa bermitra langsung dengan agen gas elpigi.”

Pendapat lain dipertegas oleh Bapak Antori mengatakan:

“Setelah adanya BUMDesa saya Bapak Antori sudah merasakan peran

BUMDesa Bangun Karya sendiri, karena rumah dekat dengan warung Desa jadi kalau mau beli apa-apa tidak jauh, tidak perlu jauh- jauh ke dusun lain atau ke Desa sebelah, apalagi BUMDesa ini menjalankan usaha dibidang gas elpigi sehingga gak perlu susah-susah mencari gas cukup ke warung desa.”

Ibu Mujiati juga mengatakan bahwa, warung Desa sedikit membantu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, harga beras ada yang 8500.00, setelah adanya warung Desa saya selalu berbelanja di warung Desa.

c. Pendidikan

Beberapa indikator output yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan SDM antara lain: angka melek huruf (AMH), tingkat pendidikan, angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK), dan angka partisipasi murni (APM). Indikator input pendidikan salah satunya adalah fasilitas pendidikan. Menurut menteri pendidikan kategori pendidikan dalam kesejahteraan wajib belajar 9 tahun.

Masyarakat Desa Bangunrejo telah menerapkan tingkat pendidikan minimal 9 tahun atau setara dengan pendidikan SMP/SLTP, serta sebagian yang lain hanya sampai ditingkat pendidikan SD. Selain itu jika dilihat dari data yang terkait di Desa Bangunrejo tidak sedikit yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti diploma S1/S2/S3. Tetapi ada pula yang tidak tamat sekolah dan belum termasuk usia dini.

Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa menyatakan bahwa, “sebelum dan sesudah adanya BUMDesa Bangun Karya tidak memberikan dampak apa-apa terhadap pendidikan anak Desa Bangunrejo, selama ini tidak ada bantuan sama sekali untuk menunjang pendidikan anak-anak di Desa.”

Peran pendidikan sangat penting dikalangan khususnya masyarakat pedesaan, karena pendidikan merupakan salah satu indikator dalam mensejahterakan masyarakat dimana semakin tinggi pendidikan yang ditempuh maka dapat meningkatkan pendapatan serta dapat memberdayakan masyarakat disekitarnya dengan ilmu yang dimiliki.

Dalam hal ini, BUMDesa Bangun Karya belum bisa mendorong pendidikan masyarakat, karena operasional lembaga perekonomian yang telah lahir tiga ±9 tahun ini masih belum berperan untuk meningkatkan pendidikan. Unit usaha yang dikelola BUMDesa Bangun Karya belum dapat menjadi tumpuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bangunrejo untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Maka dari itu, tingkat pendidikan khususnya anak-anak mereka hanya sampai pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA/Sederajat). Sedangkan yang masuk perguruan tinggi hanya beberapa orang saja.

d. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan

masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat harus dipelihara dan ditingkatkan. Penduduk yang sehat akan lebih mudah dan nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kesehatan masyarakat Desa Bangunrejo secara umum cukup baik, tidak ada angka gizi buruk. Sudah ada posyandu di masing-masing dusun, praktik bidan dan pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS).

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Bangunrejo diketahui bahwa, kesehatan masyarakat di Desa Bangunrejo baik, dengan didukung puskesmas, posyandu, maupun praktik bidan. Dan juga di Desa Bangunrejo telah menerapkan program keluarga berencana (KB).

“Kami selaku Pemerintah Desa terus berupaya meningkatkan fasilitas kesehatan yang ada di Desa Bangunrejo agar kesehatan masyarakat disini berkembang lebih baik, tetapi untuk sebelum dan sesudah adanya BUMDesa Bangun Karya sama saja, belum ada peran BUMDesa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.”

Bapak Nadhirin Hidayat mengatakan bahwa, BUMDesa Bangun Karya belum ada upaya dalam pemenuhan kesehatan masyarakat Desa Bangunrejo.

Hasil wawancara dengan kepala desa, sarana kesehatan di Desa Bangunrejo ini cukup tersedia, kebutuhan akan obat-obatan masyarakat juga tersedia di puskesmas maupun warung. Kecuali bila memiliki penyakit yang serius dan harus ditangani oleh dokter maka obatnya harus menggunakan resep dokter, namun fasilitas yang dirasakan

masih kurang dan terus mengalami perbaikan.

Dalam hal kesehatan BUMDesa Bangun Karya tidak memiliki peran khusus ataupun adanya unit usaha yang langsung menjurus pada bidang kesehatan, mengingat kegiatan operasional BUMDesa Bangun Karya belum banyak dan usia BUMDesa masih terbilang muda.

e. Perumahan Masyarakat

BKKBN mengkonsepkan perkembangan kesejahteraan masyarakat Desa sebagai ukuran kesejahteraan keluarga atau taraf hidup masyarakat. Keluarga sejahtera merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Tingkat perumahan masyarakat Desa Bangunrejo dilihat dari indikator yang ada sudah 99% lebih rumah masyarakat Desa Bangunrejo sudah hak milik sendiri dan hanya sebagian kecil saja yang bukan milik sendiri ataupun dapat dikatakan menyewa rumah. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa mengatakan bahwasanya, “kebanyakan rumah masyarakat di Desa Bangunrejo ini adalah milik sendiri yang menyewa hanya sebagian saja., begitupun dengan penerangan listriknya sudah merata disetiap rumah masyarakat.”

Bapak Jumali mengatakan juga bahwa peran BUMDesa untuk meningkatkan

perumahan masyarakat belum ada, BUMDesa belum bisa untuk membantu masyarakat dalam renovasi rumah karena itu merupakan perlu biaya yang besar.

Selain itu secara umum masyarakat di Desa Bangunrejo telah memiliki MCK dirumahnya meskipun masih ada warga atau masyarakat yang kurang memadai dan perlu peninjauan kembali serta perlu adanya bantuan pemerintah untuk pengadaan MCK umum. Berdasarkan keterangan Ibu Jumiten mengatakan bahwa, “sebelum dan sesudah berdirinya BUMDesa sama saja, unit usaha BUMDesa Bangun Karya ini belum berkembang jadi untuk dampak terhadap perumahan masyarakat belum ada yang dirasakan.”

Dalam hal perumahan masyarakat, BUMDesa Bangun Karya belum berperan dalam meningkat perumahan masyarakat, karena unit usaha yang dikelola BUMDesa Bangun Karya belum dapat menjadi tumpuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Berdasarkan indikator kesejahteraan menurut BKKBN mengenai lembaga perekonomian Badan Usaha Milik Desa Bangun Karya masih belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di kalangan masyarakat masih banyak terdapat ketimpangan yang telah diuraikan sebelumnya, dengan fasilitas MCK yang belum merata dan terpenuhi.

Ketimpangan lainnya seperti pada indikator perumahan dimana ada masyarakat yang memiliki rumah bagus dengan dinding tembok dan berlantai keramik, namun masih ada juga yang rumahnya hanya dinding

kayu. Selain itu masih banyaknya masyarakat yang berpendapatan rendah yaitu >1.000.000, tingkat pendidikan keperguruan tinggi yang masih sangat rendah, dalam fasilitas material ini masih harus dikembangkan dengan baik dan dapat meningkatkan pendapatan setiap rumah tangga sehingga pendidikan dan fasilitas akademik semakin baik.

Peran BUMDesa Bangun Karya di Desa Bangunrejo ini masih kurang, manfaat yang dirasakan masyarakatpun masih sangat rendah, walaupun kenyataannya pemerintah mendirikan badan usaha yang berguna bagi penggerak perekonomian masyarakat khususnya masyarakat Desa yang mempunyai sasaran yang terlayannya masyarakat Desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif serta tersedianya beragam media usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi kenyataan dilapangan khususnya Desa Bangunrejo ini BUMDesa belum dapat dijalankan seperti maksud pendirian dan tujuan BUMDesa. Hal tersebut terjadi karena masih banyaknya kendala yang terjadi di dalam lembaga BUMDesa Bangun Karya tersebut.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas mengenai bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Pengelolaan BUMDesa Bangun Karya

Desa Bangunrejo Kec. Patebon Kab. Kendal telah memenuhi kriteria standar mnajemen meliputi perencanaan, organsasi , aktualisasi dan control pada setiap bagian dan kegiatan secara transparan.

Pengelolaan BUMDesa Bangun Karya Desa Bangunrejo Kec. Patebon Kab. Kendal menurut Perspektif Ekonomi Syariah sudah memenuhi indokator indikator yang diterapkan dalam ekonomi syari'ah, yakni Sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah SWT kepada manusia

Kerja sama adalah penggerak utama dalam ekonomi syariah, Kepemilikan masyarakat serta penggunaannya direncanakan atas azas kepentingan banyak orang, Melarang segala jenis dan bentuk riba, Ekonomi syariah menolak sebuah akumulasi kekayaan dan dikuasai oleh beberapa orang, Kekayaan yang memenuhi batas atau nisab, wajib untuk membayarkan zakatnya.

Kemudian terkait dengan prinsipnya, karakteristik ekonomi syariah tentu memiliki beberapa tujuan:, Kebebasan individu dalam konteks kemaslahatan sosial, Persaudaraan dan keadilan universal, Moral islam hadir dalam kesejahteraan ekonomi dan kerangka normanya, Distribusi pendapatan serta kekayaan yang adil dan merata

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, M. R. R. S. (2017). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta.
- Atmojo, S. T. (2015). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi).
- Fahmi, F. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Lammatti Riattang Kecamatan Bullupoddo Kabupaten Sinjai). Doctoral Dissertation, universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Maryunani. (2008). Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Miftah Thoha. (2005). Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasi. Jakarta: Mudrajad
- Kuncoro. (2005). Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif.
- Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong (editor). 2010. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi ketiga. Jakarta : Prenada Media Group
- Rivai, v. (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Jakarta: Grafindo.
- Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kesejahteraan Masyarakat
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pendirian BUMDes